BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib dan optimalnya keterpaduan pelayanan dan Pemberdayaan terhadap Masyarakat serta Pelaksanaan Pembangunan, dipandang perlu mengatur pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

b. bahwa dengan dibentuknya Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah dengan satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Instansi Vertikal Di Kabupaten Pidie tidak sesuai lagi dengan perkembangan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Daerah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 579);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Pidie.
6. Asisten Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie.

BAB II
PEMBIDANGAN TUGAS

Pasal 2

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten, diatur pembidangan tugas Asisten dengan SKPK.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Asisten Pemerintahan;
b. Asisten Kesejahteraan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

(1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, mengkoordinir :

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;dan
g. Kecamatan;

(2) Asisten Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, mengkoordinir :

a. Dinas Kesehatan;
b. Dinas Pendidikan;
c. Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumaham Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Dinas Sosial;
f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
g. Dinas Lingkungan Hidup;
h. Dinas Perhubungan;
i. Dinas Komunikasi, Informasi dan Sandi;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
l. Dinas Kelautan dan Perikanan;

m. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Kepemudaan dan Olahraga;

n. Dinas Pertanian dan Pangan;

o. Dinas Syariat Islam;

p. Dinas Pendidikan Dayah;

q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

r. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro;

s. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk.Abdullah Syafi'i;

t. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;

u. Sekretariat Majelis Adat Aceh;

v. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;dan

w. Sekretariat Baitul Mal;

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, mengkoordinir :

a. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten;

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Inspektorat Kabupaten;

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;dan

e. Dinas Perpustakaan dan Arsip;

BAB III
TUGAS DAN KOORDINASI

Pasal 4

Para Asisten bertugas mengkoordinasikan SKPK di Kabupaten Pidie menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 5

SKPK di Kabupaten Pidie wajib menindaklanjuti tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dengan membuat laporan dan saran kepada Bupati dan/atau Sekda dengan tembusan kepada Asisten yang membidanginya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan Instansi Vertikal Di Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 63